

PETA BATAS DESA MANDALAWANGI KECAMATAN CIPATAT

2025

PERATURAN BUPATI 41, BD 2025/ NO. 42, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG BATAS DESA MANDALAWANGI KECAMATAN CIPATAT

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mandalawangi Kecamatan Cipatat;
- Dasar hukum UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; serta Permendagri Nomor 45 Tahun 2016;
 - Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur peta batas Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat sebagai upaya mewujudkan kepastian dan kejelasan batas wilayah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas mengenai penetapan dan penegasan batas desa agar tertib secara administrasi, memiliki kepastian hukum, serta mencegah potensi sengketa batas wilayah antar desa. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan daerah, desa, pemerintahan daerah, serta penetapan dan penegasan batas desa, sehingga penataan wilayah desa dapat mendukung tertib administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan yang akurat, dan pengelolaan wilayah yang efektif di Kabupaten Bandung Barat.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2025
- Agar setiap orang mengetahuinya.
 - Mengubah
 - Penjelasan : 5 Hlm

